

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP
BERDASARKAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAH NOMOR 07 PADA POLRES KOTA
TANJUNGPINANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan
Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Akuntansi

OLEH

**NAMA: QURRATU AINI
NIM: 18622126**

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG
2023**

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP
BERDASARKAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAH NOMOR 07 PADA POLRES KOTA
TANJUNGPINANG**

SKRIPSI

Oleh

**NAMA: QURRATU AINI
NIM: 18622126**



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG
2023**

TANDA PERSETUJUAN/PENGESAHAN SKRIPSI
ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP BERDASARKAN
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH NOMOR 07
PADA POLRES KOTA TANJUNGPINANG

Diajukan Kepada :

Panitia Komisi Ujian
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang

Oleh

Nama : Qurratu Aini

NIM : 18622126

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,


Nurfitri Zulaika, S.E., M.Ak. Ak, CA
NIDK. 1028117701 / Lektor

Vanisa Meifari, S.E., M.Ak.
NIDN. 1026059301/Asisten Ahli

Menyetujui,
Ketua Program Studi


Hendy Satria, S.E., M. Ak., CAO
NIDN. 1015069101 / Lektor

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP BERDASARKAN
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH NOMOR 07
PADA POLRES KOTA TANJUNGPINANG**

Yang Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

Nama : Qurratu Aini

NIM : 18622126

Telah dipertahankan di depan Panitia Komisi Ujian pada Tanggal
Dua Belas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga dan
Dinyatakan Telah Mmemenuhi Syarat Untuk Diterima

Panitia Komisi Ujian

Ketua



Nurfitri Zulaka, S.E., M.Ak. Ak, CA
NIDN. 102817701 / Asisten Ahli

Sekretaris



Charly Marlinda, S.E., M.Ak., Ak., CA
NIDN. 1029127801 / Lektor

Anggota



Novi Chandra Saputra, S.E., M.Ak.
NIDK. 8968410021 / Asisten Ahli

Tanjungpinang, 12 Januari 2023
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang,
Ketua



Charly Marlinda, S.E., M.Ak., Ak., CA
NIDN. 1029127801 / Lektor

PERNYATAAN

Nama : Qurratu Aini
NIM : 18622126
Tahun Angkatan : 2018
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,31
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap
Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi
Pemerintah Nomor 07 Pada Polres Kota
Tanjungpinang.

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa seluruh isi dan materi dari skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan rekayasa maupun karya orang lain. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila ternyata di kemudian hari saya membuat pernyataan palsu, maka saya siap diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Tanjungpinang, 15 Desember 2022

Penyusun,



Qurratu Aini

18622126

HALAMAN PERSEMBAHAN

Assalamualaikum Wr. Wb

Segala Puji dan Syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi saya dengan segala kekurangannya sehingga dapat terselesaikan dengan baik.

Skripsi ini saya persembahkan untuk seluruh keluargaku tercinta terutama Papa,

Mama, dan Adik

Bapak Rony Octora, Ibu Syakura Rohanna dan Carissa Aqila Putri

sebagai tanda bakti dan rasa hormat Kepada Kedua Orang Tua

dan Keluarga,

Terimakasih untuk dukungan dan semangatnya,

Terimakasih untuk kasih dan sayang yang selalu diberikan kepadaku

Serta,

Saya persembahkan Skripsi ini kepada

Almamaterku Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan

Tanjungpinang.

MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap” (Al-Insyirah, 6-8).

“The act of wanting to pursue something maybe even more precious than actually becoming that thing. being in the process itself is a prize. you shouldn’t think of it as a hard way, just enjoy while pursuing it cause it’s that precious”.

- Mark Lee

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan atas segala rahmat, dan karunia yang telah diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 Pada Polres Kota Tanjungpinang”.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Akuntansi di Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan.

Dalam penulisan penyusunan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari bantuan do’a dan moril, serta motivasi yang kuat dari berbagai pihak yang telah banyak membantu. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada Dosen Fakultas Ekonomi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan, yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis sehingga diberi kelancaran dalam menulis penyusunan usulan penelitian hingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Selain itu penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada :

1. Ibu Charly Marlinda, SE. M. Ak. Ak. CA selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
2. Ibu Ranti Utami, SE. M. Ak. Ak. CA selaku Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.

3. Ibu Sri Kurnia, SE. Ak. M.Si. CA selaku Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
4. Bapak Imran Ilyas, MM. selaku Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
5. Bapak Hendy Satria, S.E. M. Ak., CAO selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
6. Ibu Nurfitri Zulaika, S.E., M.Ak. Ak, CA selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingannya selama proses penulisan skripsi ini.
7. Ibu Vanisa Meifari, S.E., M.Ak. selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingannya selama proses penulisan skripsi ini.
8. Keluarga tercinta Papa, Mama, dan Adik yang telah memberikan semangat dan dukungan untuk menyelesaikan penelitian ini.
9. Seluruh staff Polres Kota Tanjungpinang yang telah memberikan izin untuk melaksanakan penelitian ini di kantor Polres Kota Tanjungpinang.
10. Seluruh teman-teman Novia Desthaliza, Zaleha, Andi Tita Apriyanti, Tika Karlina Tara, Julia Dwi Rahmi, Netta Fahrimita.
11. Seluruh Dosen dan Staff di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang. Khususnya Dosen Program Studi Akuntansi yang telah mendidik penulis selama penulis menuntut ilmu di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.

Penulis menyadari bahwa selama penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, dikarenakan keterbatasan

pengetahuan, kemampuan dan pengalaman penulis. Kritik dan saran yang bersifat membangun akan sangat penulis harapkan demi kebaikan di kemudian hari.

Akhir kata penulis mengharapkan semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis **khususnya** dan semua pihak yang membacanya.

Tanjungpinang, 15 Desember 2022

Penulis



Qurratu Aini

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN BIMBINGAN

HALAMAN PENGESAHAN KOMISI UJIAN

HALAMAN PERNYATAAN

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN MOTTO

KATA PENGANTAR..... viii

DAFTAR ISI..... xiv

DAFTAR TABEL..... xiv

DAFTAR GAMBAR..... xv

DAFTAR LAMPIRAN xvi

ABSTRAK xvii

ABSTRACT xviii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....1

1.2 Rumusan Masalah7

1.3 Batasan Masalah.....7

1.4 Tujuan Penelitian.....7

1.5 Kegunaan Penelitian.....8

1.5.1 Kegunaan Ilmiah.....8

1.5.2 Kegunaan Praktis8

1.6 Sistematika Penulisan9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori11

2.1.1 Pengertian Akuntansi.....11

2.1.2 Akuntansi Sektor Publik.....12

2.1.3 Akuntansi Pemerintahan.....19

2.1.4 Akuntansi Aset Tetap31

2.1.5	Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Nomor 07 Tentang Aset Tetap	35
2.2	Kerangka Pemikiran	39
2.3	Penelitian Terdahulu.....	40
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		
3.1	Jenis Penelitian	44
3.2	Jenis dan Sumber Data	44
3.2.1	Jenis Data.....	44
3.2.2	Sumber Data	45
3.3	Teknik Pengumpulan Data	45
3.4	Teknik Pengolahan Data.....	46
3.5	Teknik Analisis Data	47
BAB IV HASIL PENELITIAN		
4.1	Gambaran Objek Penelitian.....	49
4.1.1	Polres Kota Tanjungpinang	49
4.1.2	Visi dan Misi	51
4.1.3	Tujuan dan Sasaran Prioritas Polres Kota Tanjungpinang.....	52
4.1.4	Struktur Organisasi Polres Kota Tanjungpinang	53
4.2	Hasil Penelitian.....	54
4.2.1	Pengukuran Aset Tetap.....	54
4.2.2	Pengeluaran Setelah Perolehan Aset Tetap	57
4.2.3	Penyusutan Aset Tetap	58
4.2.4	Penghentian dan Pelepasan Pengakuan Aset Tetap.....	59
4.2.5	Pengungkapan Aset Tetap dalam Laporan Keuangan	60
4.3	Perbandingan Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Polres Kota Tanjungpinang.....	61
BAB IV PENUTUP		
5.1	Kesimpulan.....	71
5.2	Saran	72
DAFTAR PUSTAKA		

LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

DAFTAR TABEL

No	Judul Tabel	Hal
1.	Daftar Aset Tetap pada Polres Kota Tanjungpinang Tahun 2020	6
2.	Penyusutan Aset Tetap	58
3.	Polres Kota Tanjungpinang Neraca Per Desember 2021	60
4.	Perbandingan Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Polres Kota Tanjungpinang dengan PSAP No. 07	62

DAFTAR GAMBAR

No	Judul Gambar	Hal
1.	Kerangka Pemikiran.....	39
2.	Struktur Organisasi Polres Kota Tanjungpinang.....	53

DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul Lampiran
Lampiran 1	: Perbandingan Perlakuan Aset Tetap
Lampiran 2	: Pedoman Wawancara
Lampiran 3	: Laporan Barang Intrakomptabel
Lampiran 4	: Laporan Penyusutan
Lampiran 5	: Laporan Realisasi Anggaran
Lampiran 6	: Neraca
Lampiran 7	: Penyusutan Aset Tetap
Lampiran 8	: Dokumentasi Penelitian
Lampiran 9	: Surat Selesai Penelitian
Lampiran 10	: Hasil Uji Plagiat Turnitin

ABSTRAK

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP BERDASARKAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH NOMOR 07 PADA POLRES KOTA TANJUNGPINANG

Qurratu Aini. 18622126. Akuntansi. STIE Pembangunan Tanjungpinang.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlakuan akuntansi aset tetap atas klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penilaian, pengeluaran setelah perolehan, penyusutan, penghentian dan pelepasan serta pengungkapan pada Polres Kota Tanjungpinang. Pengujian dilakukan dengan menganalisis sejauh mana Polres Kota Tanjungpinang telah menerapkan kebijakan akuntansi aset tetap yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, terutama PSAP Nomor 07.

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yaitu menjabarkan secara menyeluruh terhadap kebijakan akuntansi aset tetap yang diterapkan pada Polres Kota Tanjungpinang, dan dibandingkan dengan PSAP Nomor 07 sehingga mendapatkan hasil yang diinginkan oleh peneliti. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer yang dilakukan dengan wawancara langsung dengan pengelola aset, serta data sekunder yang diperoleh dari literatur terkait yang berhubungan dengan penelitian skripsi ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh perlakuan aset tetap yang ada di Polres Kota Tanjungpinang mulai dari pengklasifikasian, pengakuan, pengukuran, penilaian, pengeluaran setelah perolehan, penyusutan, penghentian dan pelepasan serta pengungkapan praktik yang terjadi pada Polres Kota Tanjungpinang sudah sesuai dengan aturan yang terdapat dalam PSAP Nomor 07.

Kata Kunci : Akuntansi, Aset Tetap, PSAP Nomor 07.

Dosen Pembimbing 1 : Nurfitri Zulaika, S.E., M.Ak. Ak,CA

Dosen Pembimbing 2 : Vanisa Meifari, S.E., M. Ak

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE ACCOUNTING TREATMENT OF FIXED ASSETS BASED ON THE STATEMENT OF GOVERNMENT ACCOUNTING STANDARDS NUMBER 07 AT TANJUNGPINANG CITY POLICE

Qurratu Aini. 18622126. Accounting. STIE Pembangunan Tanjungpinang.

This study aims to analyze the accounting treatment of fixed assets for classification, recognition, measurement, valuation, expenses after acquisition, depreciation, termination and disposal as well as disclosure at the Tanjungpinang City Police. The test is carried out by analyzing the extent to which the Tanjungpinang City Police have implemented fixed asset accounting policies in accordance with Government Accounting Standards, especially PSAP Number 07.

This study uses a qualitative analysis method that describes thoroughly the fixed asset accounting policies applied to the Tanjungpinang City Police and compared with PSAP Number 07 so as to get the results desired by researchers. The source of data used in this research is primary data which was conducted by direct interviews with asset managers, as well as secondary data obtained from related literature related to this thesis research.

The results of this study indicate that all the treatment of fixed assets in the Tanjungpinang City Police starting from classification, recognition, measurement, valuation, expenses after acquisition, depreciation, termination and disposal as well as disclosure of practices that occur in the Tanjungpinang City Police are in accordance with the rules contained in PSAP Number 07.

Keywords : Accounting, Fixed Assets, PSAP Number 07.

Supervisor 1 : Nurfitri Zulaika, SE, M.Ak. Ak,CA

Supervisor 2 : Vanisa Meifari, SE, M. Ak

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntansi sektor publik merupakan akuntansi yang digunakan oleh organisasi nirlaba yang mempunyai karakteristik tersendiri yang berbeda dengan perusahaan atau sektor privat. Akuntansi sektor publik terdiri dari akuntansi pemerintahan, akuntansi rumah sakit, akuntansi lembaga pendidikan, dan akuntansi organisasi nirlaba yang didirikan bukan untuk mencari keuntungan semata-mata. Dengan adanya tuntutan masyarakat terhadap kinerja, transparansi dan akuntabilitas pemerintah, akuntansi sektor publik telah mengembangkan akuntansi pemerintahan dengan cukup pesat.

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia mempunyai kewajiban untuk secara terus-menerus berpartisipasi atau ikut serta dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Instansi pemerintah dalam menjelaskan tugasnya memerlukan laporan akuntansi, baik sebagai dasar analisis ataupun untuk meningkatkan mutu pengawasan dan pengelolaan keuangan.

Keinginan mewujudkan *good public governance* semakin terlihat nyata ketika pemerintah melakukan reformasi sektor keuangan yang ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mana mensyaratkan pemerintah membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN/APBD sesuai standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Berdasarkan kedua undang-undang tersebut, akhirnya terbentuk Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Peraturan Pemerintah Nomor

24 Tahun 2005 berbasis kas menuju akrual. Selanjutnya pada Oktober 2010, pemerintah mengesahkan SAP berbasis akrual melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan adanya standar akuntansi yang baru, diharapkan tercipta laporan keuangan pemerintah yang akuntabel, relevan, dan reliabel.

Laporan keuangan pemerintahan disusun sesuai dengan status instansi tersebut, apakah termasuk entitas pelaporan atau entitas akuntansi. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, entitas pelaporan harus menyusun tujuh laporan keuangan yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, sedangkan entitas akuntansi diharuskan menyusun lima jenis laporan keuangan yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Dari berbagai jenis laporan keuangan yang harus disusun, neraca merupakan salah satu komponen penting laporan keuangan karena menggambarkan posisi keuangan suatu entitas terkait aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Salah satu pos/akun penting dalam neraca adalah Aset/Aktiva karena aset dapat memberikan manfaat ekonomis bagi organisasi di masa depan.

Aset tetap telah menjadi fokus utama akuntansi pemerintahan di Indonesia sejak diwajibkannya penyusunan laporan posisi keuangan sebagai bagian dari laporan keuangan pemerintah. Nilainya yang signifikan dan kompleksitasnya

yang sangat tinggi menjadi penyebab utama perhatian serius akuntansi ditujukan pada pengakuan/pencatatan, klasifikasi pengukuran/penilaian, pengeluaran, penyusutan, penghentian dan pelepasan serta pengungkapan dan penyajian aset tetap tersebut.

Dalam SAP, akuntansi aset tetap diatur pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap. Pada paragraf 4 pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah tersebut, aset tetap didefinisikan sebagai aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Pengklasifikasian aset tetap terdapat pada paragraf 7 menyatakan bahwa aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi. Klasifikasi tersebut adalah sebagai berikut: (1) Tanah; (2) Peralatan dan Mesin; (3) Gedung dan Bangunan; (4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan; (5) Aset Tetap Lainnya; (6) Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Aset tetap merupakan salah satu bagian yang penting untuk menjalankan kegiatan instansi pemerintah. Tugas utama instansi pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya, dan aset tetap merupakan hal utama dalam memberikan pelayanan tersebut. Maka dapat dikatakan aset tetap menjadi sesuatu yang sangat penting pada sebuah instansi.

Aset tetap memiliki kontribusi yang berpengaruh besar dalam menjalankan tata kelola pemerintahan. Pengelolaan aset tetap yang tidak dilakukan dengan maksimal juga tidak dapat menunjang kegiatan pemerintah yang lebih efektif serta

tidak dapat mewujudkan tujuan pemerintah yang baik, diperlukan manajemen pengelolaan dalam memanfaatkan aset telah diperoleh, sehingga prinsip efisiensi, efektivitas, dan transparansi dapat terlaksana. Prinsip tersebut dapat berjalan baik dengan adanya peraturan pemerintah yang telah ditetapkan.

Dalam ruang lingkupnya aset tetap merupakan salah satu bagian utama dari aktivitas yang dimiliki oleh pemerintah. Aset tetap di lingkungan komersial merupakan aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun terlebih dahulu yang digunakan dalam kegiatan operasional sehari-hari, tidak dimaksudkan untuk dijual dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Sedangkan aset tetap di lingkungan pemerintahan merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Masalah aset tetap merupakan masalah yang selalu terjadi pada pemerintah daerah karena sulitnya melakukan inventarisir aset-aset yang tidak semuanya memiliki dokumen kepemilikan yang sah serta kelemahan sistematis merupakan bawaan dari masa lalu yang memposisikan pengelolaan aset tetap tidak lebih penting dibanding pengelolaan keuangan dan penyebab lainnya karena adanya pola pikir yang lebih sering membeli daripada memelihara. Kondisi ini terjadi bertahun-tahun terakumulasi sehingga menjadi masalah kritis.

Pemahaman dalam melakukan perlakuan akuntansi aset tetap dibutuhkan oleh setiap instansi. Pemahaman yang kurang dapat menimbulkan risiko kelalaian dan kurang maksimalnya terhadap pencatatan aset tetap. Kurangnya pemahaman terhadap perlakuan akuntansi terjadi pada pertukaran aset tetap. Perlakuan

akuntansi menurut PSAP Nomor 07 tentang Aset Tetap menjelaskan bahwa suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Pemahaman yang kurang terhadap pertukaran aset menimbulkan perspektif bahwa aset tetap tidak boleh dilakukan pertukaran. Dengan hal ini, pemahaman yang baik menyebabkan kesesuaian terhadap perlakuan akuntansi yang diterapkan dengan yang seharusnya diterapkan.

Polres Tanjungpinang yang juga bagian dari instansi pemerintahan telah melaksanakan reformasi di dalam pengelolaan organisasi baik dari aspek akuntabilitas kinerja serta aspek akuntabilitas penggunaan keuangan negara. Hal ini juga diterapkan dalam pengumpulan serta pelaporan aset tetap yang mana merupakan satu kesatuan dalam pelaporan keuangan. Aset tetap merupakan suatu bagian utama aset pemerintah, dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca. Aset tetap pada Polres Tanjungpinang digunakan untuk aktivitas operasional setiap harinya. Sebagai contoh mobil patroli keliling, bus pelayanan SIM maupun mobil *water canon*. Perlu dilihat apakah Polres Tanjungpinang menentukan aset telah mengacu pada perlakuan akuntansi aset tetap seperti pengakuan, pengukuran, pengungkapan maupun klasifikasinya. Untuk mempermudah aset tetap Polres Kota Tanjungpinang mengklasifikasikan aset tetap kedalam 4 kategori, yaitu :

Tabel 1. 1**Daftar Aset Tetap pada Polres Kota Tanjungpinang Tahun 2020**

No	Jenis Aset	Nilai	
1	Tanah	Rp	109.043.971.000,00
2	Peralatan dan Mesin	Rp	85.323.231.553,00
3	Gedung dan Bangunan	Rp	26.554.756.432,00
4	Aset Tetap Lainnya	Rp	10.000.000,00
Total Aset Tetap		Rp	220.931.958.985,00

Sumber : Data diolah, 2022

Berdasarkan tabel di atas, total penggunaan aset tetap berdasarkan data laporan keuangan neraca pada tahun 2020 yaitu Rp. 220.931.958.985,00. Dilihat dari nilainya tersebut perolehan aset tetap memerlukan investarisasi yang signifikan, manajemen aset yang baik, dan penetapan prosedural yang tepat sesuai dengan ketentuan pernyataan akuntansi yang berterima umum yang mengatur tentang perlakuan akuntansi terhadap aset tetap mulai dari pengakuan, pengukuran, penilaian, pengeluaran setelah perolehan, penyusutan, penghentian dan pelepasan, serta pengungkapan aset tetap dalam laporan keuangan.

Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomis atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Apabila aset tetap yang telah dibeli tidak disusutkan sesuai dengan umur ekonomisnya atau bahkan tidak disusutkan sama sekali maka akan berdampak pada tidak akuratnya laporan keuangan yang disajikan. Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010, diatur bahwa aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 Pada Polres Kota Tanjungpinang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana perlakuan akuntansi aset tetap pada Polres Kota Tanjungpinang?
2. Bagaimana kesesuaian akuntansi aset tetap menurut PSAP Nomor 07 pada Polres Kota Tanjungpinang?

1.3 Batasan Masalah

Dari penjelasan latar belakang penelitian, adapun batasan masalah dalam penelitian ini yaitu fokus pada data aset tetap Polres Kota Tanjungpinang tahun 2021.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perlakuan akuntansi pengukuran aset tetap menurut PSAP Nomor 07 pada Polres Kota Tanjungpinang.
2. Untuk mengetahui perlakuan akuntansi pengeluaran setelah perolehan aset tetap menurut PSAP Nomor 07 pada Polres Kota Tanjungpinang.
3. Untuk mengetahui perlakuan akuntansi penyusutan aset tetap menurut PSAP Nomor 07 pada Polres Kota Tanjungpinang.

4. Untuk mengetahui perlakuan akuntansi penghentian dan pelepasan aset tetap menurut PSAP Nomor 07 pada Polres Kota Tanjungpinang.
5. Untuk mengetahui perlakuan akuntansi pengungkapan aset tetap menurut PSAP Nomor 07 pada Polres Kota Tanjungpinang.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Ilmiah

Secara ilmiah penelitian ini berguna untuk dijadikan sebagai bahan referensi penelitian sekaligus dapat pula menggambarkan sejauh mana kesesuaian perlakuan akuntansi aset tetap menurut PSAP Nomor 07 pada Polres Kota Tanjungpinang. Di samping itu juga dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan seluruh pembaca khususnya tentang penerapan akuntansi aset tetap pada Polres Kota Tanjungpinang.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Adapun beberapa kegunaan praktis yang terdapat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagi Polres Kota Tanjungpinang

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi Polres Kota Tanjungpinang mengenai akuntansi aset tetap. Di mana diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan masukan bagi Polres Kota Tanjungpinang.

2. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini, dapat menambah wawasan bidang akuntansi sektor publik. Khususnya mengenai perlakuan akuntansi aset tetap pada

Polres Kota Tanjungpinang. Selain itu diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan, wawasan, dan pengalaman praktis bagi peneliti dalam menerapkan ilmu yang telah didapat selama menempuh perkuliahan.

3. Bagi Pembaca

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan serta wawasan bagi pembaca. Sehingga dapat digunakan sebagai referensi penelitian selanjutnya di bidang Akuntansi sektor publik.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penulisan penelitian maka akan disusun sistematika penulisan ke dalam lima bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini diuraikan secara singkat mengenai gambaran umum dari masalah penelitian yang dilakukan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini memuat landasan teori yang menjelaskan teori-teori yang mendukung permasalahan yang akan diteliti atau yang dianalisis, kerangka pemikiran dan juga memuat beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai jenis penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan jawaban atas rumusan masalah yang terdiri dari perlakuan akuntansi terhadap aset tetap serta kesesuaian akuntansi terhadap aset tetap berdasarkan pernyataan standar akuntansi pemerintahan pada Polres Kota Tanjungpinang.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari apa yang sudah diteliti dan memberikan saran yang diharapkan akan bermanfaat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Pengertian Akuntansi

Akuntansi menurut AICPA (*American Institute Of Certified Public Accounting*) adalah seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran transaksi serta kejadian yang bersifat keuangan dengan cara yang berdaya guna dalam bentuk satuan uang serta interpretasi dari hasil proses tersebut. Akuntansi adalah suatu aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, mengklasifikasi, dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan (Sujarweni, 2015).

Suwardjono (2015) menyatakan bahwa akuntansi dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari perekayasaan penyediaan jasa berupa informasi keuangan kuantitatif unit-unit organisasi dalam suatu lingkungan negara tertentu dan cara penyampaian (pelaporan) informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dalam arti sempit, akuntansi merupakan proses, fungsi, atau praktik. Akuntansi dapat didefinisikan sebagai proses pengidentifikasian, pengesahan, pengukuran, pengakuan, pengklasifikasian, penggabungan, peringkasan, dan penyajian data keuangan dasar (bahan olah akuntansi) yang terjadi dari kejadian-kejadian, transaksi-transaksi, atau kegiatan operasi suatu unit organisasi dengan cara tertentu untuk menghasilkan informasi yang relevan bagi pihak yang berkepentingan.

Akuntansi adalah sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis mengolah data menjadi laporan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada para pengambil keputusan (Jusup, 2014). Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, dan pelaporan atas suatu transaksi dengan cara sedemikian rupa, sistematis dari segi isi, dan berdasarkan standar yang diakui umum (Bahri, 2016). Jadi, dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah suatu proses mencatat, mengelompokkan, mengklasifikasi, mengolah, serta menyajikan data, mencatat transaksi apapun yang berhubungan dengan keuangan sehingga informasi yang didapat tersebut digunakan oleh orang yang berkompeten dengan informasi tersebut, serta informasi tersebut sebagai bahan pengambilan suatu keputusan.

2.1.2 Akuntansi Sektor Publik

2.1.2.1 Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik merupakan alat informasi baik bagi pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi bagi publik (Mardiasmo, 2018). Akuntansi sektor publik adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerja sama sektor publik serta swasta (Bastian, 2019).

Akuntansi sektor publik adalah sistem akuntansi yang dipakai oleh lembaga-lembaga publik sebagai salah satu alat pertanggungjawaban kepada publik. Sifat dan karakteristik organisasi sektor publik terutama adalah tujuan,

sifat, dan sumber dananya. Sifat organisasi sektor publik adalah organisasi non laba, tidak mencari laba. Tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan memberikan atau meningkatkan kesejahteraannya (Renyowijoyo, 2013).

Akuntansi sektor publik dapat didefinisikan sebagai aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak ekonomi tertentu untuk keputusan, yang ditetapkan pada pengelolaan dana publik di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya (Wiratna, 2014).

Jadi dapat disimpulkan bahwa akuntansi sektor publik adalah suatu proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, menganalisis, dan pelaporan transaksi keuangan suatu organisasi sektor publik yang menyediakan informasi keuangan bagi para pemakai laporan untuk digunakan saat pengambilan keputusan.

2.1.2.2 Lingkup Akuntansi Sektor Publik

Mardiasmo (2018) organisasi sektor publik saat ini tengah menghadapi tekanan untuk lebih efisien, memperhitungkan biaya ekonomi dan biaya sosial, serta dampak negatif atas aktivitas yang dilakukan. Berbagai tuntutan menyebabkan akuntansi dapat dengan cepat diterima dan diakui sebagai ilmu yang dibutuhkan untuk mengelola urusan-urusan publik.

Akuntansi sektor publik meliputi pencatatan transaksi keuangan yang dilakukan oleh badan-badan pemerintah (pemerintah pusat, pemerintah daerah,

dan unit-unit kerja pemerintah), pada awalnya merupakan aktivitas yang terspesialisasi dari suatu profesi yang relatif kecil. Namun demikian, saat ini akuntansi sektor publik sedang mengalami proses untuk menjadi disiplin yang lebih dibutuhkan dan substansi keberadaannya.

Akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik. Domain publik sendiri memiliki wilayah yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta. Keluasan wilayah publik tidak hanya disebabkan luasnya jenis dan bentuk organisasi yang berada di dalamnya, akan tetapi juga karena kompleksnya lingkungan yang mempengaruhi lembaga-lembaga publik tersebut. Secara kelembagaan, ruang lingkup organisasi sektor publik meliputi badan-badan pemerintahan (pemerintah pusat dan daerah serta unit kerja pemerintah), perusahaan milik negara (BUMN dan BUMD), yayasan, organisasi politik dan organisasi masa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), universitas, dan organisasi nirlaba lainnya.

Menurut Renyowijoyo (2013) akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada wilayah publik. Wilayah publik sendiri memiliki wilayah yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta/komersial. Secara kelembagaan wilayah publik antara lain meliputi organisasi non laba pemerintahan dan organisasi non laba non pemerintahan. Organisasi pemerintahan adalah badan-badan pemerintahan (pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan unit-unit pemerintah), sedangkan organisasi non laba non pemerintahan meliputi organisasi sukarelawan, rumah sakit, perguruan tinggi dan universitas, serta organisasi-organisasi non

pemerintahan lainnya (yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi politik, dan lain sebagainya).

Menurut (Bastian, 2019) lingkup akuntansi sektor publik dapat dipandang sebagai turunan dari berbagai perkembangan pemikiran. Di Indonesia, ruang lingkup organisasi sektor publik meliputi lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya, pemerintah daerah, yayasan, partai politik, perguruan tinggi dan organisasi-organisasi publik nirlaba lainnya. Jadi, proses pelaporan dan pertanggungjawaban ke masyarakat harus segera diatur dalam kerangka standar akuntansi sektor publik. Di Indonesia, akuntansi sektor publik mencakup beberapa bidang utama yakni:

1. Akuntansi Pemerintah Pusat
2. Akuntansi Pemerintah Daerah
3. Akuntansi Partai Politik
4. Akuntansi LSM
5. Akuntansi Yayasan
6. Akuntansi Pendidikan: Sekolah, Perguruan Tinggi
7. Akuntansi Kesehatan: Puskesmas, Rumah Sakit
8. Akuntansi Tempat Peribadatan: Masjid, Gereja, Wihara, Pura

Menurut Mahmudi (2018) organisasi sektor publik sangat luas cakupannya, bervariasi, dan bergerak dalam lingkungan yang kompleks. Suatu organisasi dapat dikategorikan sebagai organisasi sektor publik jika memenuhi karakteristik berikut:

1. Organisasi bergerak dalam penyediaan barang dan pelayanan publik

Organisasi sektor publik merupakan organisasi yang *core business*-nya berupa penyediaan barang dan pelayanan publik. Barang publik adalah barang-barang yang mempunyai dua karakteristik yaitu:

- a. Tidak bersaing (*non rival*) - artinya penggunaannya tidak bersaing. Meskipun semua orang mengkonsumsinya tetapi tidak akan saling mengurangi atau terganggu.
- b. Tidak dapat dikecualikan (*non excludable*) - artinya penggunaannya tidak ada pengecualian. Barang tersebut bisa dikonsumsi oleh semua orang dan tidak mungkin dibatasi konsumsinya untuk orang tertentu saja.

Di samping berkecimpung dalam penyediaan barang publik, organisasi sektor publik juga terkait dengan penyediaan pelayanan publik (*public service*). Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan perundang-undangan. Dalam hal ini, organisasi sektor publik berfungsi sebagai penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik dapat diklasifikasi ke dalam dua kategori utama, yaitu:

- a. Pelayanan Kebutuhan Dasar, meliputi:
 - 1) Kesehatan
 - 2) Pendidikan dasar
 - 3) Bahan kebutuhan pokok berupa sandang, pangan, dan papan

b. Pelayanan Umum, meliputi :

- 1) Pelayanan administrasi, misalnya Kartu Tanda Penduduk (KTP), Paspor, Sertifikat Tanah, Akta Kelahiran, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Surat Izin Usaha, dan Surat Keterangan Menikah.
- 2) Pelayanan barang, misalnya Barang Konsumsi Publik (sembako), Air Bersih, dan Bahan Bakar Gas dan Minyak.

c. Pelayanan Jasa, misalnya:

- 1) Pendidikan
- 2) Pemeliharaan kesehatan
- 3) Jasa listrik dan energi

2. Organisasi berasosiasi dengan pemerintah atau terkait dengan penyelenggaraan negara.

Organisasi dapat dikategorikan dalam sektor publik apabila organisasi tersebut berasosiasi dengan pemerintah, terkait dengan penyelenggaraan negara atau keuangan negara. Organisasi sektor publik merupakan bagian dari alat negara untuk melaksanakan konstitusi dan peraturan perundangan yang ditetapkan.

3. Organisasi bukan milik pribadi atau sekelompok orang tetapi menjadi milik publik atau milik negara.

Organisasi sektor publik sangat heterogen. Organisasi yang dapat dikategorikan dalam domain organisasi sektor publik antara lain:

a. Pemerintahan, meliputi:

- 1) Pemerintah Pusat dan Daerah
- 2) Kementerian/Lembaga Negara
- 3) Satuan Kerja/Satuan Organisasi Kementerian
- 4) Lembaga Pemerintah Non Kementerian
- 5) Lembaga Tinggi Negara
- 6) Badan Layanan Umum
- 7) Badan Layanan Umum Daerah
- 8) Satuan Kerja Perangkat Daerah (Dinas dan Badan)

b. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

c. Badan Hukum Milik Negara (BHMN)

d. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

e. Yayasan milik pemerintah

Menurut Sujarweni (2015) organisasi sektor publik adalah organisasi yang berorientasi pada kepentingan publik dan juga tidak berorientasi pada laba sebagai tujuan akhirnya. Jika dilihat secara garis besar, jenis-jenis organisasi sektor publik dapat dibagi menjadi 3 yaitu:

1. Instansi Pemerintah

Instansi pemerintah merupakan organisasi sektor publik yang berbentuk pemerintahan dalam suatu negara terdiri dari:

a. Pemerintah Pusat

Termasuk di dalamnya adalah kementerian, misal kementerian tenaga kerja, kementerian dalam negeri, kementerian sosial, kementerian

keuangan, dan lain-lain. Lembaga dan badan negara seperti KPU, KPK, dan lain-lain.

b. Pemerintah Daerah

Misalnya Satuan Kerja Perangkat Daerah seperti Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, dan lain sebagainya.

2. Organisasi Nirlaba Milik Pemerintah terdiri dari :

- a. Organisasi nirlaba milik pemerintah, misalnya perguruan tinggi negeri, rumah sakit negeri.
- b. Yayasan-yayasan milik pemerintah, misalnya Badan Layanan Umum (BLU) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

3. Organisasi Nirlaba Milik Swasta

Organisasi nirlaba yang dimiliki oleh swasta misalnya sekolah swasta dan rumah sakit swasta.

2.1.3 Akuntansi Pemerintahan

2.1.3.1 Pengertian Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintahan adalah akuntansi yang bersangkutan dengan bidang keuangan negara, dari anggaran sampai dengan pelaksanaan dan pelaporannya, termasuk segala pengaruh yang ditimbulkannya (Sujarweni, 2015).

Akuntansi pemerintahan adalah akuntansi yang bersangkutan dengan bidang keuangan negara, dari anggaran sampai dengan pelaksanaan dan pelaporannya, termasuk segala pengaruh yang ditimbulkannya. Akuntansi pemerintahan mengkhususkan pada masalah pencatatan dan pelaporan transaksi dari unit-unit pemerintah dan organisasi non profit lainnya, seperti: mesjid,

lembaga amal, yayasan, rumah sakit, dan lembaga-lembaga pendidikan. Fungsi akuntansi pemerintah adalah menyediakan laporan akuntansi yang bermanfaat meliputi aspek kepengurusan administrasi pemerintah, serta membantu manajemen dalam melaksanakan pengawasan atas pengeluaran melalui anggaran, sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku (Mentu & Sondakh, 2016).

Akuntansi pemerintahan adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta (Bastian, 2019).

Akuntansi pemerintahan adalah akuntansi yang mengolah semua transaksi keuangan, meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah, yang menghasilkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang tepat waktu dengan mutu yang dapat diandalkan, baik diperlukan oleh pemerintah maupun badan-badan di luar pemerintah seperti DPR dan sebagainya (Renyowijoyo, 2013).

Akuntansi pemerintahan dapat disimpulkan sebagai suatu proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasil dari proses yang dilakukan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Pramudiana, 2017).

Jadi, dapat disimpulkan bahwa akuntansi pemerintahan merupakan suatu proses pengelolaan kekayaan daerah yang meliputi pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi suatu daerah yang

dijadikan sebagai informasi dalam rangka mengambil keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan.

2.1.3.2 Tujuan Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi berfungsi untuk mengontrol seluruh transaksi yang berhubungan dengan kepentingan negara dan kepentingan masyarakat. Untuk kepentingan negara, akuntansi membantu pemerintah berkaitan dengan penggunaan keuangan negara yang pada hakikatnya merupakan uang rakyat. Untuk menghindari kesalahan pengambilan keputusan, salah satu cara yang ditempuh pemerintah dalam menggunakan benda ekonomi adalah dengan mendasarkan semua keputusan ekonominya pada informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, pemerintah lebih akurat dalam melaksanakan berbagai aktivitas penyelenggaraan pemerintahannya, terutama yang berhubungan dengan transaksi keuangan. Akuntansi menjadi pedoman perhitungan dan penganggaran biaya keperluan pemerintah sejauh mungkin menghindarkan diri dari pengeluaran yang tidak bermanfaat.

Menurut Nordiawan (2018) tujuan akuntansi pemerintahan yaitu:

1. **Tanggung Jawab**

Tujuan dari akuntansi pemerintahan adalah memberikan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dan dalam bentuk dan waktu yang tepat, yang berguna bagi pihak yang bertanggung jawab, terkait kegiatan unit-unit pemerintahan.

2. Manajerial

Akuntansi pemerintahan juga harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan penilaian kinerja pemerintah.

3. Pengawasan

Akuntansi pemerintahan juga harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisiensi.

Menurut Sujarweni (2015) Tujuan akuntansi pemerintah sebagai berikut:

1. Melindungi kekayaan pemerintah dan instansi-instansinya dengan cara pencatatan, pemrosesan dan pelaporan transaksi keuangan pemerintah yang konsisten sesuai dengan standar dan praktek akuntansi yang diterima secara umum.
2. Memberikan informasi yang akurat, tepat waktu, dan dapat dipercaya tentang keuangan, sebagai dasar penilaian kinerja, dan untuk menentukan ketaatan pada anggaran dan untuk tujuan akuntabilitas.
3. Memberikan informasi keuangan yang bermanfaat sebagai bahan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian kegiatan dan keuangan pemerintah.

Menurut Renyowijoyo (2013) menyatakan bahwa tujuan organisasi sektor publik adalah untuk:

1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tetap, efisien dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi.
2. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya; dan memungkinkan pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik.

Menurut Mardiasmo (2018) tujuan akuntansi pemerintahan adalah:

1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tetap, efisien dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen (*management control*).
2. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya; dan memungkinkan pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas (*accountability*).

Jadi, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari akuntansi pemerintahan adalah untuk memberikan informasi keuangan serta aset pemerintah atas transaksi

keuangan yang dilakukan organisasi tersebut dalam periode tertentu dan posisi keuangan pada tanggal tertentu kepada para penggunanya dalam rangka pengambilan keputusan.

2.1.3.3 Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (basis akrual). SAP disetujui dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), dilengkapi dengan Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan dan disusun sesuai dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat (3) tentang standar akuntansi pemerintahan menjelaskan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Prinsip-prinsip yang dimaksud yaitu basis akuntansi, nilai historis, Realisasi, Substansi mengungguli bentuk formal, periodisitas, konsisten pengungkapan lengkap, dan penyajian wajar.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah yang terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Laporan Keuangan Pokok menurut Standar Akuntansi Pemerintahan adalah Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang SAP, terdapat sebelas PSAP yaitu sebagai berikut:

1. PSAP No. 01 Penyajian Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan dengan menggunakan basis akrual sepenuhnya tetap menyajikan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan basis kas. Komponen pokok laporan keuangan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

2. PSAP No. 02 Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos yaitu pendapatan, belanja, transfer, surplus atau defisit, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pembiayaan neto, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/ SiKPA).

3. PSAP No. 03 Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran.

4. PSAP No. 04 Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5. PSAP No. 05 Akuntansi Persediaan

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal dan juga pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau ke penguasaannya berpindah. Persediaan disajikan sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

6. PSAP No. 06 Akuntansi Investasi

Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran, sedangkan pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan. Penerimaan dari penjualan investasi jangka pendek diakui sebagai penerimaan kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan dalam laporan realisasi anggaran, sedangkan penerimaan dari pelepasan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan.

Pelepasan sebagian dari investasi tertentu yang dimiliki pemerintah dinilai dengan menggunakan nilai rata-rata.

7. PSAP No. 07 Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

8. PSAP No. 08 Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan jika besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh, biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal, dan aset tersebut masih dalam proses pengerjaan. Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:

- a. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
- b. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.

9. PSAP No. 09 Akuntansi Kewajiban

Pelaporan keuangan untuk tujuan umum harus menyajikan kewajiban yang diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat ini, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai

nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

10. PSAP No. 10 Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa

Dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas harus menerapkan Pernyataan Standar ini untuk melaporkan pengaruh kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Pernyataan standar ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan yang mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi, termasuk Badan Layanan Umum, yang berada di bawah pemerintah daerah.

11. PSAP No. 11 Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan konsolidasi disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005. SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), dilengkapi dengan Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan dan disusun mengacu kepada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. Pada tahun 2021 mengalami penambahan pernyataan sampai dengan PSAP. No 17, sebagai berikut :

12. PSAP No. 12 Laporan Operasional

Penyajian Laporan Operasional untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

13. PSAP No. 13 Akuntansi Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum

Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah pusat/pemerintah daerah dan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Laporan keuangan BLU merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh BLU. Tujuan umum laporan keuangan BLU adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas BLU yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

14. PSAP No. 14 Akuntansi Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud (ATB) adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Tujuan Pernyataan Standar ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tak berwujud meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan.

15. PSAP No. 15 Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan

Peristiwa setelah tanggal pelaporan adalah peristiwa, baik yang menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan, yang terjadi di antara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Pernyataan Standar ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan suatu entitas pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan laporan keuangan konsolidasian, tidak termasuk perusahaan negara/daerah.

16. PSAP No. 16 Perjanjian Konsesi Jasa – Pemberi Konsesi

Entitas pemberi konsesi, dalam hal ini entitas pemerintah, menerapkan Pernyataan Standar ini untuk akuntansi dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan yang bertujuan umum atas perjanjian konsesi jasa. Tujuan Pernyataan Standar ini mengatur akuntansi perjanjian konsesi jasa yang dilakukan oleh entitas pemerintah selaku pemberi konsesi.

17. PSAP No. 17 Properti Investasi

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya. Pernyataan ini tidak berlaku untuk aset biologis yang terkait dengan aktivitas agrikultur; dan hak penambangan dan reservasi tambang seperti minyak, gas alam dan sumber daya alam sejenis yang tidak dapat diperbaharui.

2.1.4 Akuntansi Aset Tetap

2.1.4.1 Pengertian Aset

Aset menurut *Financial Accounting Standard Board* (FASB) adalah kemungkinan keuntungan ekonomi yang diperoleh atau dikuasai di masa yang akan datang oleh lembaga tertentu sebagai akibat transaksi atau kejadian yang sudah lalu. Aset dalam pengertian hukum adalah disebut benda atau barang, yang terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang tercakup dalam aktiva/ kekayaan atau harta kekayaan dari suatu instansi, organisasi, badan usaha atau individu perorangan.

Menurut PSAP Nomor 07, Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dari manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dengan satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya (Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010).

Jadi dapat disimpulkan bahwa aset adalah semua sumber ekonomi atau kekayaan yang dimiliki oleh suatu entitas yang diharapkan dapat memberikan manfaat usaha dimasa depan. Sumber ekonomi tersebut adalah semua sumber daya yang dimiliki, baik itu dalam bentuk benda ataupun hak kuasa yang diperoleh dimasa lalu dan dimaksudkan agar memberikan manfaat di kemudian hari.

2.1.4.2 Pengertian Aset Tetap

Menurut PSAP Nomor 07, Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah dan dimanfaatkan oleh masyarakat umum (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010). Aset tetap adalah aset secara fisik yang dapat dilihat keberadaannya dan sifatnya relatif permanen serta memiliki masa kegunaan yang panjang. Aset tetap merupakan aset yang berwujud (Hery, 2016).

Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif dan diharapkan dapat digunakan selama lebih dari

satu periode (Ikatan Akuntan Indonesia, 2016). Aset tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Berdasarkan definisi di atas aset pemerintah merupakan aset berwujud yang dapat digunakan lebih dari 12 bulan untuk kegiatan pemerintah maupun oleh masyarakat umum. Penggunaan aset berwujud oleh masyarakat umum misalnya jalan raya, jembatan, lapangan, dan gedung-gedung yang dapat digunakan rakyat.

2.1.4.3 Klasifikasi Aset Tetap

Klasifikasi aset tetap adalah penggolongan atau pengelompokan untuk masing-masing jenis aset tetap. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07, berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan:

1. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap dipakai.

3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

5. Aset tetap lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

6. Konstruksi dalam pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

2.1.5 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 07 Tentang Aset Tetap

2.1.5.1 Pengukuran Aset Tetap

Dalam PSAP Nomor 07 paragraf 20-22 Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja, dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

2.1.5.2 Pengeluaran Setelah Perolehan

Dalam PSAP Nomor 07 Paragraf 49 pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas,

mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Kapitalisasi biaya dimaksud harus ditetapkan dalam kebijakan akuntansi suatu entitas berupa kriteria seperti paragraf di atas dan/atau suatu batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu untuk dapat digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak.

Dikarenakan organisasi pemerintah sangatlah beragam dalam jumlah dan penggunaan aset tetap, maka suatu batasan jumlah biaya kapitalisasi tidak dapat diseragamkan untuk seluruh entitas yang ada. Masing-masing entitas harus menetapkan batasan jumlah tersebut dengan mempertimbangkan kondisi keuangan dan operasionalnya. Bila telah terbentuk maka batasan jumlah biaya kapitalisasi harus diterapkan secara konsisten dan diungkapkan dalam CaLK.

2.1.5.3 Penyusutan

Dalam PSAP Nomor 07 paragraf 53-58 penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah.

Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Metode penyusutan yang dapat dipergunakan antara lain:

1. Metode garis lurus (*straight line method*); atau
2. Metode saldo menurun ganda (*double declining balance method*)
3. Metode unit produksi (*unit of production method*)

2.1.5.4 Penghentian dan Pelepasan

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

2.1.5.5 Pengungkapan

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);

2. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - a. Penambahan;
 - b. Pelepasan;
 - c. Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 - d. Mutasi aset tetap lainnya.
3. Informasi Penyusutan, meliputi :
 - a. Nilai penyusutan;
 - b. Metode penyusutan yang digunakan;
 - c. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - d. Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:

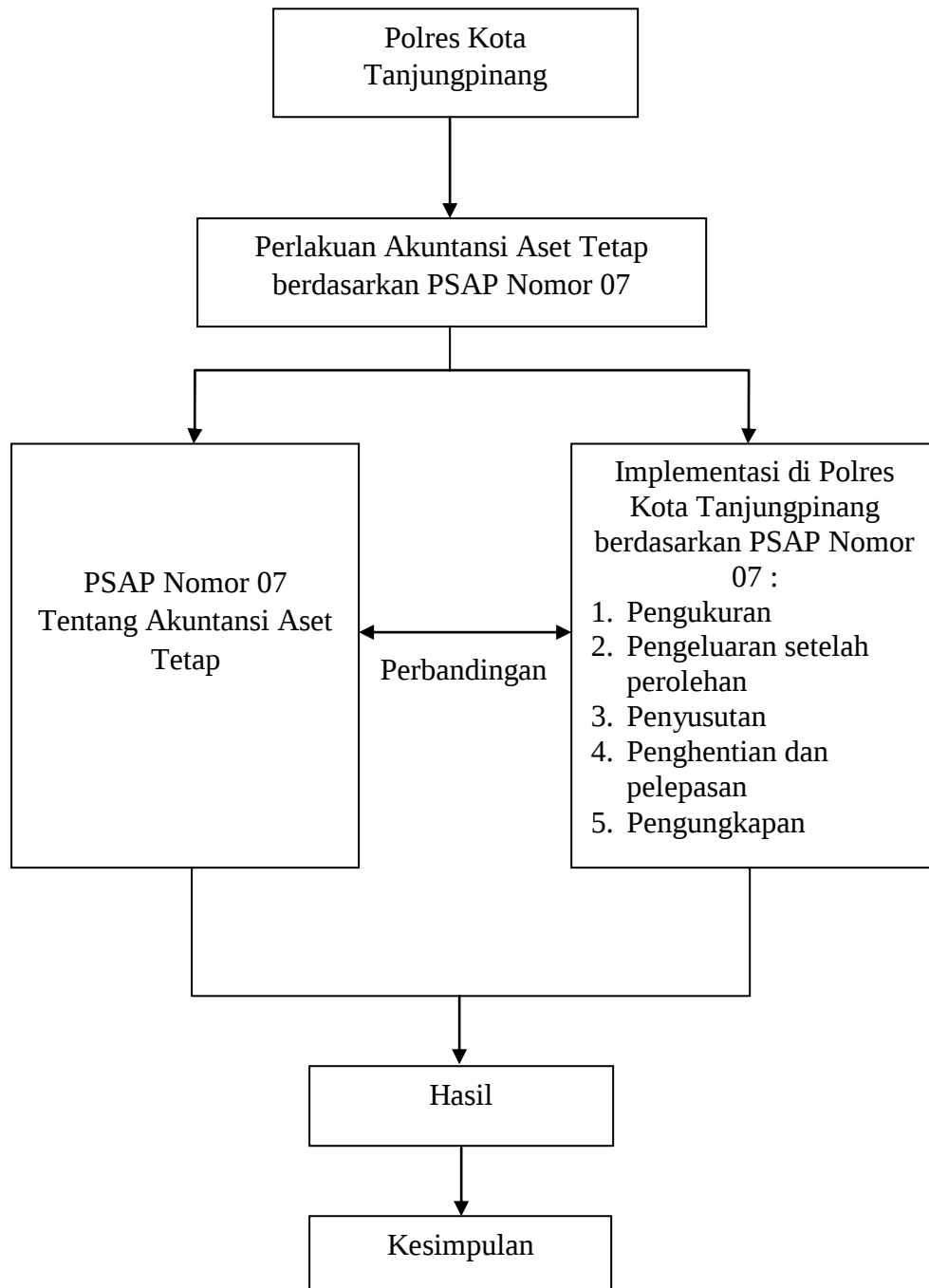
1. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
2. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
3. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
4. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut :

Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran



Sumber: Konsep yang disesuaikan dengan penelitian (2022)

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya yang relevan sebagai rujukan penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian yang dilakukan oleh:

1. A. Sujaya, Yanti, & Wibowo (2020) Judul Penelitian **“Penerapan PSAP Nomor 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bandung”**. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07 tentang akuntansi aset tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung belum sepenuhnya sesuai. Kelemahan dalam pengelolaan aset tetap yang selama ini dinilai belum terkoordinasi dengan baik dan perlu dibenahi, sehingga dalam penyajian informasi aset tetap sesuai dengan standar yang ditetapkan, aset tetap tidak didukung oleh pencatatan / data, administrasi aset tetap kurang memadai, tidak dilakukan inventarisasi dan penilaian, aset tetap tidak diketahui keberadaannya karena pemindahan tanpa ketaatan, aset dikuasai pihak lain dan aset tetap belum didukung dengan bukti kepemilikan.
2. (Moray et al., 2021) Judul Penelitian **“Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAP Nomor 07 pada Dinas Kesehatan Kota Bitung (Studi Kasus di Puskesmas Sagerat)”**. Metode yang dilakukan dalam penelitian yaitu deskriptif kualitatif dengan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa komponen PSAP Nomor 07 terdiri dari klasifikasi aset, pengakuan, pengukuran, penilaian, pengeluaran, penyusutan, penghentian dan pelepasan, serta pengungkapan telah memenuhi prinsip PSAP Nomor 07 tentang akuntansi aset tetap. Analisis perlakuan akuntansi berdasarkan PSAP Nomor 07 pada Dinas Kesehatan Kota Bitung studi kasus di Puskesmas Sagerat maka ditarik kesimpulan bahwa Pengakuan, Pengukuran/Penilaian, Pengeluaran, Penyusutan aset, Penghentian dan Pelepasan, serta Pengungkapan tentang aset tetap Dinas Kesehatan Kota Bitung studi kasus di Puskesmas Sagerat telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap.

3. Hadi dan Sriyani (2021) Judul Penelitian **“Penerapan PSAP Nomor 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap pada Kantor Kepolisian Resor Kota Lubuklinggau”**. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, metode pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan akuntansi di Polres Lubuklinggau. Hasil dari penelitian ini adalah Polres Lubuklinggau sudah melaksanakan akuntansi aset tetap sesuai dengan PSAP Nomor 07 yaitu Aset diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan telah diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal, aset tetap diukur dengan biaya perolehan, penyusutan dilakukan menggunakan garis lurus dan disajikan di dalam Neraca sesuai PSAP Nomor 07.

4. Andrasito, Soemardjo, dan Kirana (2021) Judul Penelitian “**Analisis Penerapan PSAP 07 dan Pengelolaan Barang Milik Negara pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia**”. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang memiliki tujuan menganalisis penerapan dari akuntansi aset tetap dengan standar akuntansi yang ada dan pengelolaan barang milik negara pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Penerapan aset tetap dalam penelitian ini meliputi proses pengakuan sampai dengan pengungkapan aset tetap, dan pengelolaan BMN yang meliputi siklus pengelolaan serta sistematika pembukuan, inventarisasi, dan pelaporannya. Standar yang ada pada penelitian ini adalah Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28. Hasil dari penelitian serta penjelasan yang ada dalam menganalisis penerapan akuntansi aset tetap dan pengelolaan barang milik negara pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) maka dapat ditarik kesimpulan bahwa : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sudah menerapkan PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap mulai dari klasifikasi hingga pengungkapan aset, Aktivitas pengelolaan BMN pada BPK RI ada 11 namun hanya 10 yang diterapkan oleh BPK RI karena 1 siklus berupa penilaian merupakan ranah dari Kementerian Keuangan, Proses revaluasi dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jendral Kekayaan Negara dengan menggunakan 3 pendekatan yakni pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan pendekatan pendapatan, Kendala yang

terjadi pada proses revaluasi aset BMN dapat teratasi dengan penjelasan yang kuat serta bukti lapangan yang mememumpuni sehingga hal tersebut dapat diterima dengan baik oleh pihak penilai.

5. Palandeng, Morasa, dan Lambey (2022) Judul Penelitian ini **“Evaluasi Penerapan PSAP No. 7 Akuntansi Aset Tetap pada Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa”**. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi aset tetap pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa berdasarkan PSAP No. 07. Metode analisis dalam penelitian yaitu metode analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan atau perlakuan PSAP No. 07 terhadap aset tetap yang terkait klasifikasi aset, pengakuan, pengukuran, penilaian, pengeluaran, penyusutan, penghentian dan pelepasan, serta pengungkapan telah sesuai dan memenuhi prinsip-prinsip PSAP No. 07 tentang akuntansi aset tetap. Namun Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa perlu lagi melengkapi data-data aset tetap yang masih kurang dalam daftar inventaris barang.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dapat disebut juga dengan metode penjelasan karena data hasil dari penelitian ini mendefinisikan data yang ditemukan di lapangan, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan dan analisis data bersifat kualitatif (Sugiyono, 2016).

Dalam melakukan pengumpulan data, peneliti kualitatif akan berinteraksi antara peneliti dengan sumber data. Dalam interaksi ini baik peneliti maupun sumber data memiliki latar belakang, pandangan, keyakinan, nilai-nilai, kepentingan, dan persepsi berbeda-beda, sehingga akan menghasilkan nilai yang berbeda-beda. Dalam penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses maka dalam melihat hubungan pada objek yang diteliti lebih bersifat interaktif yaitu saling melengkapi (Sugiyono, 2016).

3.2 Jenis dan Sumber Data

3.2.1 Jenis Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui kelompok fokus, dan panel, atau juga data dari hasil wawancara peneliti dengan narasumber (Sujarweni, 2015). Data primer adalah data yang diambil langsung dari sumber berupa wawancara langsung. Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara kepada Kepala Seksi Keuangan dan Kepala Bagian Logistik.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan (Indrianto & Supomo, 2014).

Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, berupa laporan administrasi atau dokumen yang berkaitan dengan perlakuan akuntansi aset tetap berupa Kartu Inventaris Barang (KIB), neraca, dokumen yang berkaitan dengan aset tetap Tahun 2021 mengacu pada kebijakan akuntansi yang digunakan Polres Kota Tanjungpinang yaitu Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) , dan profil Polres Kota Tanjungpinang.

3.2.2 Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari:

1. Bagian Keuangan: Kartu Inventaris Barang (KIB), neraca, dokumen yang berkaitan dengan aset tetap tahun 2021.
2. Bagian Umum dan Kepegawaian: Profil Polres Kota Tanjungpinang.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2016) teknik pengumpulan data merupakan langkah strategis dalam penelitian karena tujuan dari penelitian adalah mendapat data. Dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data antara lain wawancara, observasi, studi pustaka, dan dokumentasi. Berdasarkan hal tersebut maka pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara menurut Sugiyono (2016) digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga dapat dijadikan informasi bagi peneliti. Adapun yang menjadi informan untuk diwawancarai : Kepala Seksi Keuangan dan Kepala Bagian Logistik pada Polres Kota Tanjungpinang.
2. Observasi, menurut Sugiyono (2016) adalah teknik yang dipakai untuk mengumpulkan data penelitian lewat pengamatan dan pengindraan. Membuat laporan berdasarkan apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan selama observasi.
3. Dokumentasi menurut Sugiyono (2016) adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan, angka, dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

3.4 Teknik Pengolahan Data

Tujuan dari pengolahan data adalah untuk mendeskripsikan sebuah data sehingga bisa dipahami. Pengolahan data ini juga digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang sudah dirumuskan. Teknik pengolahan data yang digunakan:

1. Reduksi Data

Menurut Sugiyono (2016) reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Mereduksi data memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data. Reduksi data

ini dilakukan pada saat mendapatkan data Laporan Keuangan Polres Kota Tanjungpinang lalu akan dipilih sesuai kebutuhan peneliti yang akan dijadikan sebagai bahan untuk diteliti.

2. *Display Data*

Setelah direduksi, selanjutnya yang dilakukan dalam analisis data adalah *display data*. Menurut Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2016) menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data kualitatif adalah dengan tulisan yang bersifat naratif. Dengan demikian akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kegiatan selanjutnya. Penyajian data ini dilakukan setelah reduksi data mentah tentang aset tetap lalu akan dianalisis dengan mengubah data yang didapatkan menjadi naratif.

3. Verifikasi data

Langkah selanjutnya yaitu, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang sudah dirumuskan sejak awal, tetapi juga tidak, karena tergantung pada apa yang peneliti dapatkan setelah turun ke lapangan. Jika kesimpulan yang didapatkan sama dengan apa yang sudah dikemukakan di awal sampai peneliti turun ke lapangan, maka kesimpulan yang didapatkan adalah kesimpulan yang kredibel.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, dan membuat

kesimpulan agar mudah dipahami. Pedoman yang digunakan peneliti adalah: Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 07. PSAP Nomor 07 merupakan pedoman untuk mengatur perlakuan akuntansi aset tetap yang terdiri dari Standar Akuntansi dan sumber-sumber lain yang didukung secara resmi atau sudah sah ditetapkan sebagai aturan.

Setelah mengklasifikasi data yang didapatkan, peneliti akan melihat dan menyimpulkan apakah data yang didapatkan sesuai dengan topik yang akan dianalisis dan akan melihat perlakuan akuntansi aset tetap dan peneliti akan melihat kesesuaian dan ketidaksesuaian akuntansi aset tetap dengan PSAP Nomor 07.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Sujaya, F., Yanti, Y., & Wibowo, R. (2020). Penerapan Psap Nomor 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bandung. *ProBank*, 5(2), 157–166. <https://doi.org/10.36587/probank.v5i2.722>
- Andrasito, M. F., Soemardjo, M., & Kirana, D. J. (2021). Analisis Penerapan PSAP 07 dan Pengelolaan Barang Milik Negara pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. *Business Management, Economic and Accounting National Seminar*, 2, 737–747.
- Bahri, S. (2016). *Pengantar Akuntansi*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Bastian, I. (2019). Akuntansi Sektor Publik di Indonesia.
- Hadi, N., & Sriyani, S. (2021). Penerapan Psap Nomor 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap Pada Kantor Kepolisian Resor Kota Lubuklinggau. *Journal Publicuho*, 4(3), 961. <https://doi.org/10.35817/jpu.v4i3.20937>
- Hery. (2016). *Akuntansi: Aktiva, Utang dan Modal Edisi 2*. Yogyakarta: Gava Media.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2016). Standar Akuntansi Keuangan- IAI Global. *IAI Global*.
- Jusup, A. H. (2014). Auditing (Pengauditan Berbasis ISA). In *Auditing (Pengauditan Berbasis ISA)*.
- Mahmudi. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press.
- Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. *Akuntansi Sektor Publik*.
- Mentu, E. P., & Sondakh, J. J. (2016). Penyajian Laporan Keuangan Daerah Sesuai Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Dinas Pendapatan Daerah Dan Dinas Sosial Prov. Sulut. Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(No.1).
- Moray, C. M., Sabijono, H., Tangkuman, S. J., Akutansi, J., Ekonomi, F., Moray, C. M., ... Tangkuman, S. J. (2021). Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Psap Nomor 07 Pada Dinas Kesehatan Kota Bitung (Studi Kasus Di Puskesmas Sagerat). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi,*

Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 9(1), 433–444.

- Nordiawan, D., & Nordiawan, H. (2018). *Akuntansi Sektor Publik, Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Palandeng, R. A. N., Morasa, J., & Lambey, R. (2022). Evaluasi Penerapan PSAP No. 7 Akuntansi Aset Tetap pada Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 6(1), 29–36.
- Pramudiana, A. A. (2017). *Evaluasi Penyajian Laporan Keuangan Organisasi Sektor Publik*. Universitas Sanata Dharma.
- Renyowijoyo, M. (2013). *Akuntansi Sektor Publik Organisasi Nir Laba*. In *Jakarta: Salemba Empat*.
- Sugiyono, P. D. (2016). penelitian kuantitatif. In *Alfabeta, cv*.
- Suguyono, P. D. (2016). *metode penelitian*. Bandung: Penerbit ALfa.
- Sujarweni, W. (2015a). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sujarweni, W. (2015b). *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonom*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sujaweni, W. (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi* (1st ed.). Pustakabarupress.
- Suwardjono. (2015). *Teori akuntansi perekayasaan laporan keuangan, Edisi 3*. Yogyakarta: BPFE.
- Wiratna, S. (2014). *Metodologi penelitian Lengkap, Praktis dan Mudah Dipahami*. In *Pt.Pustaka Baru*.

CURRICULUM VITAE



Nama : Qurratu Aini
Tempat/Tanggal Lahir : Bekasi / 21 Juni 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Nomor Hp : 082267806169
Email : q2199aini@gmail.com
Alamat : Jl. Ir. Sutami No. 60

Nama orang tua

a. Ayah : Rony Octora
b. Ibu : Syakura Rohanna

Riwayat pendidikan

a. SD : SD Negeri 002 Bukit Bestari
b. SMP : SMP Negeri 4 Tanjungpinang
c. SMA : SMA Negeri 4 Tanjungpinang